



# **BUPATI PADANG LAWAS**

**KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS  
NOMOR : 555 / 035.2 / 4915 / 2018**

## **TENTANG**

### **STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

#### **BUPATI PADANG LAWAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Padang Lawas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah **Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245**);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU.**

**KESATU** : Menetapkan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
  - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.

**KETIGA** : 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2018, dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)** pada pos Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas dengan Kode Rekening **2.10.2.10.01.17.02**.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan

pada tanggal 19 Januari 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Pusat di Jakarta;
3. Bapak Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Bapak Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Saudara Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
6. Inspektorat Kabupaten Padang Lawas;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan ;
8. Peringgal.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR : 555 / 035.2 / KPTS / 2018

TANGGAL : 19 Januari 2018

TENTANG :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU.**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR : 555/035.2/KPTS/2018

TANGGAL : 19 Januari 2018

TENTANG :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

No	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas
II.	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas
III.	Wakil PPID	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas
V.	<b>Kordinator Bidang Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi</b>	
	Kordinator  Anggota	Kepala Bidang Persandian data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas  1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas 2. Kepala Seksi Media, Kemitraan dan Diseminasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas.
VI.	<b>Koordinator Bidang Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi</b>	
	Kordinator  Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas  1. Kepala Seksi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas 2. Kepala Sub Bagian Perundang – Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas
VII.	<b>Koordinator Bidang Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi</b>	
	Kordinator	Kepala Bidang E-Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas

	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pemberdayaann Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas</li> <li>2. Kepala Seksi Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Lawas</li> </ol>
VIII.	<b>Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pembantu</b>	
		Pejabat yang menduduki jabatan sebagai Sekretaris atau Kepala Tata Usaha dan Pejabat Fungsional pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

